

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI

PENGADILAN NEGERI WONOGIRI

KELAS IB



Berdasarkan
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

**PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021
(Bulan Oktober – Desember 2021)**


LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI WONOGIRI KELAS IB**

Disahkan di Wonogiri

Pada Hari: Senin, 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri,



RAIS TORODJI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah selesai disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Wonogiri pada Triwulan IV Tahun 2021 ini.

Pengadilan Negeri Wonogiri berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilaksanakannya survei persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan maupun menilai perilaku aparatur di Pengadilan Negeri Wonogiri yang diambil dengan kusioner melalui sarana prasarana yang lebih mudah dan modern yaitu dengan aplikasi berbasis teknologi informasi siSUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I yaitu baik secara langsung maupun secara *online* yang dikelola di Pengadilan Negeri Wonogiri.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mendapatkan hasil sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan negeri Wonogiri.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini dilakukan sebaik mungkin dengan segala keterbatasannya di tengah-tengah masa pandemi *covid-19*, dimana segala aktivitas harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ada sehingga mempengaruhi ruang gerak dalam beraktivitas. Namun demikian, Tim Survei tetap semangat dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan survei pada triwulan IV Tahun 2021 ini dan tentunya masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ini berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Wonogiri dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Wonogiri.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Wonogiri, 1 Januari 2021

Tim Survei

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Maksud dan Tujuan	8
1.3. Landasan Hukum.....	8
1.4. Rencana Kerja.....	9
BAB II METODOLOGI	11
2.1. Metode Penelitian	11
2.2. Populasi dan Sampel.....	11
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	11
2.4. Teknis Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	12
2.5. Teknik Analisa Data.....	12
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	13
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	15
3.1. Profil Responden	15
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator.....	18
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	24
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan.....	27
BAB IV PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan.....	28
4.2. Rekomendasi.....	28
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Modul alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas	11
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	14
Tabel 3. Kriteria Nilai Persepsi Anti Korupsi	14
Tabel 4. Jenis Kelamin Responden	15
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden	16
Tabel 6. Pekerjaan Responden	16
Tabel 7. Kelompok Usia Responden	17
Tabel 8. Indeks Indikator Manipulasi Peraturan	18
Tabel 9. Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan	19
Tabel 10. Indeks Indikator Menjual Pengaruh	20
Tabel 11. Indeks Indikator Transparansi Biaya.....	20
Tabel 12. Indeks Indikator Biaya Tambahan	21
Tabel 13. Indeks Indikator Hadiah	21
Tabel 14. Indeks Indikator Transparansi Pembayaran.....	22
Tabel 15. Indeks Indikator Percaloan	23
Tabel 16. Indeks Indikator Transaksi Rahasia	23
Tabel 17. Indeks Indikator Perbuatan Curang	24
Tabel 18. Skor Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi	25

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden	15
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden	16
Grafik 3. Pekerjaan Responden	17
Grafik 4. Kelompok Usia Responden	18
Grafik 5. Nilai Rata-rata per Indikator	25
Grafik 6. Nilai IPAK Pengadilan Negeri Wonogiri	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Pengadilan Negeri Wonogiri berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilaksanakannya survei persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Beberapa konsep dan definisi terkait dengan survei persepsi anti korupsi adalah sebagai berikut:

Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi mengacu pada dimensi – dimensi pengukuran korupsi yang ada dalam Corruption Perception Index (CPI) . Sedangkan Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang

bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang (*International Transparency, 2016*).

Pengadilan Negeri Wonogiri merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Sehingga untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tersebut, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya melalui kegiatan survei persepsi anti korupsi ini.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Wonogiri ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan

terlebih dahulu dari petugas dan pengisian melalui aplikasi siSUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Wonogiri serta hasilnya tersimpan dalam database aplikasi dan dapat dikelola maupun disajikan langsung. Survei secara langsung dilakukan dihadapan pengguna layanan pengadilan pada meja PTSP oleh petugas. Setelah pengguna layanan pengadilan memperoleh layanan maka akan diinformasikan serta diarahkan oleh petugas untuk meluangkan waktunya berpartisipasi mengisi aplikasi e-survey yang telah tersedia. Bagi yang sudah tidak asing dengan teknologi informasi bisa langsung mengisi sendiri sedangkan bagi yang masih awam didampingi oleh petugas dengan tidak mengintervensi pengguna layanan tersebut. Survei secara tidak langsung dapat dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp yang terintegrasi dengan aplikasi siSUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonogiri.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei ini dilakukan secara tetap dan periodik, dengan interval waktu per 3 bulan/triwulan (empat kali dalam satu tahun). Untuk melakukan survei secara periodik ini mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Hal tersebut merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Wonogiri. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dalam aplikasi e-survey yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan sedangkan waktu interval survey dilakukan tiap 3 bulan. Dalam laporan ini dilakukan selama triwulan IV tahun 2021 yaitu bulan Oktober – Desember 2021. Data minimal 100 responden, dan dalam laporan ini Tim telah mengumpulkan 109 responden yang telah melalui *quality control*. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang telah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, memberi arahan pengisian kuesioner dan mengelola kuesioner, termasuk meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisa Data

Analisis data untuk menentukan *indeks anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. **Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Modul alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 1. Modul alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Transaksi Rahasia
10	Perbuatan Curang

Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 3. Kriteria Nilai Persepsi Anti Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


3.1. Profil Responden

3.1.1. Jenis Kelamin Responden

Dari 109 responden yang disurvei, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59 orang (54%). Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit yaitu sebanyak 50 orang (46%).

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah	Nilai
1	Laki-laki	59	54%
2	Perempuan	50	46%
	Jumlah :	109	100%

Tabel 4. Jenis Kelamin Responden




Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

3.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari 109 responden yang disurvei, sebagian besar berpendidikan SMA/SLTA sebanyak 51 orang (47%). Sedangkan jenjang pendidikan responden yang paling sedikit adalah Pasca Sarjana/S2 yaitu sebanyak 3 orang (3 %).

NO.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Nilai
1	SD	8	7%
2	SMP/ SLTP	6	6%
3	SMA/ SLTA	51	47%
4	Diploma/ D1,D2,D3	7	6%
5	Sarjana/ S1	34	31%
6	Pasca Sarjana/ S2	3	3%
7	Pasca Sarjana/ S3	0	0%
	Jumlah :	109	100%

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden




Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

3.1.3. Pekerjaan Responden

Dari 109 responden yang disurvei, sebagian besar responden menjawab pekerjaan mereka termasuk dalam kategori Lainnya , yaitu sebanyak 54 responden (50%). Sedangkan pekerjaan POLRI untuk survey kali ini jumlah repondennya paling sedikit yaitu sebanyak 2responden (2%).

NO.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Nilai
1	PNS	4	4%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	2	2%
4	Swasta	45	41%
5	Wirausaha	2	2%
6	Tenaga Kontrak	2	2%
7	Lainnya	54	50%
	Jumlah :	109	100%

Tabel 6. Pekerjaan Responden




Grafik 3. Pekerjaan Responden

3.1.4. Kelompok Usia Responden

Dari 109 responden yang disurvei, sebagian besar berusia 18-28 tahun, yaitu sebanyak 45 orang (41%). Sedangkan untuk kelompok usia 60-69 tahun adalah yang paling sedikit yaitu 3 orang (3%).

NO.	Umur	Jumlah	Nilai
1	18 - 28 Th	45	41%
2	29 - 39 Th	35	32%
3	40 - 49 Th	19	17%
4	50 - 59 Th	7	6%
5	60 - 69 Th	3	3%
	Jumlah :	109	100 %

Tabel 7. Kelompok Usia Responden



Grafik 4. Kelompok Usia Responden

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,972** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	106	97%
2	Sering sesuai prosedur	3	3	3%
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0%
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0%
JUMLAH			109	100%

Tabel 8. Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,945** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI
-----	---------	------	-----------

			F	%
1	Tanpa meminta imbalan	4	103	94%
2	Jarang meminta imbalan	3	6	6%
3	Sering meminta imbalan	2	0	0
4	Selalu meminta imbalan	1	0	0
JUMLAH			109	100%

Tabel 9. Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah **“Pernahkan dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?”**. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,826** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak pernah	4	96	88%
2	Jarang/ pernah	3	10	9%
3	Sering	2	3	3%
4	Selalu	1	0	0%
JUMLAH			109	100%

Tabel 10. Indeks Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas pelayanan**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,688** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Selalu	4	80	73%
2	Sering	3	25	23%
3	Jarang	2	3	3%
4	Tidak pernah	1	1	1%
JUMLAH			109	100%

Tabel 11. Indeks Indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,881** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Selalu	4	100	92%

2	Sering	3	7	6%
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak pernah	1	2	2%
JUMLAH			109	100%

Tabel 12. Indeks Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3,606** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator hadiah ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak pernah memberi	4	83	95%
2	Jarang/ pernah memberi	3	17	1%
3	Sering memberi	2	1	0%
4	Selalu memberi	1	8	4%
JUMLAH			109	100%

Tabel 13. Indeks Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks **3,798** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan

Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Selalu	4	91	83%
2	Sering	3	16	15%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak pernah	1	2	2%
JUMLAH			109	100%

Tabel 14. Indeks Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,908** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak pernah	4	103	94%
2	Jarang/ pernah	3	4	4%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	2	2%
JUMLAH			109	100%

Tabel 15. Indeks Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Transaksi Rahasia

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi ini menunjukkan hasil pada indeks **3,890** yang dapat diartikan bahwa kinerja PN Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak pernah	4	101	93%
2	Jarang/ pernah	3	6	6%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	2	2%
JUMLAH			109	100%

Tabel 16. Indeks Indikator Transaksi Rahasia

3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Pertanyaan yang diajukan untuk indikator ini adalah “**Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staff pengadilan diluar persidangan**”. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,872** yang dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Wonogiri untuk indikator ini adalah **BERSIH DARI KORUPSI**. Dari 109 responden, berikut perincian penjelasannya:


NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak pernah	4	99	91%
2	Jarang/ pernah	3	8	7%

3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	2	2%
JUMLAH			109	100%


Tabel 17. Indeks Indikator Perbuatan Curang

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan


Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai berikut:



Tabel 18. Skor Perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi



Grafik 5. Nilai Rata-rata per Indikator



Grafik 6. Nilai SPAK Pengadilan Negeri Wonogiri

Berdasarkan tabel di atas, maka Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk Pengadilan Negeri Wonogiri sebesar **3,84** (tiga koma delapan puluh empat), yang jika dikonversi dalam tabel Persepsi Anti Korupsi, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan sebesar **95,96 %** (sembilan puluh lima koma sembilan puluh enam) **BERSIH DARI KORUPSI**. Adapun unsur yang mendapatkan penilaian tertinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,972**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,945**;
3. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,908**;
4. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,890**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,881**;
6. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,872**;
7. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,826**;

Ketujuh indikator tersebut mendapatkan nilai tertinggi dari semua responden, sehingga dapat dinilai bahwa di Pengadilan Negeri Wonogiri tidak terdapat indikator Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Percaloan, Perbuatan Curang, Biaya Tambahan, Transaksi Rahasia dan Menjual Pengaruh. Sedangkan beberapa aspek yang harus mendapatkan perhatian dikarenakan rendahnya nilai unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,798**;
2. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,688**;
3. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,606**;

Indikator-indikator ini harus mendapatkan perhatian dari Pengadilan Negeri Wonogiri untuk dilakukan perbaikan antara lain melalui pembinaan dan pengawasan melekat baik internal maupun eksternal, dan pembangunan sistem manajemen yang terstandar.

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Dalam survei yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri kali ini, terdapat responden yang menuliskan masukan, saran dan kritik terhadap Pengadilan Negeri Wonogiri dalam formulir kuisioner.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Wonogiri memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,84** atau masuk pada kategori **95,96 % BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,972**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,945**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,945**;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,688**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,881**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,606**;
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,798**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,908**;
9. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,872**;
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,890**;

1.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut di atas dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator di bawah ini memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya dan harus ada evaluasi terhadap hal tersebut, yaitu sbb:

- Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,798**;
- Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,688**;
- Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,606**;